



PUTUSAN
Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Ferdianzah Alias Samid ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Klosot Rt 01 Rw 10 Desa Sidodadi
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa Dimas Ferdianzah Alias Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Ferdianzah alias Samid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dimas Ferdianzah alias Samid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - kabel penangkal petir (arde) dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;

Dikembalikan kepada PT Bentoel Prima Singosari melalui saksi Hendro Dwi Putranto.

- sebuah tas punggung warna hitam;
- foto copy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah;
- sebuah catut / tang potong dengan gagang warna hitam;
- sebuah catut / tang potong dengan gagang warna kuning;
- sebuah helm kerja proyek warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dimas Ferdianzah alias Samid pada hari Sabtu tanggal 18 Juli

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 19.20 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di atap gedung Engineering PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu yaitu kabel penangkal petir (arde) sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bekerja di PT Gerbang sebagai Skavolding yang bertugas di PT Bentoel Prima sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan pertengahan bulan April tahun 2020. Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2020 tersebut terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya tetapi terdakwa tetap menyimpan sebuah green card (kartu ijin masuk) atas namanya sendiri sehingga dengan kartu tersebut terdakwa bisa bebas masuk ke lingkungan PT Bentoel Prima walaupun ada penjagaan ketat pihak keamanan atau security perusahaan;
- Bahwa terdakwa kemudian berencana mengambil barang tanpa ijin pemiliknya dengan cara yaitu mempersiapkan green card (kartu ijin masuk), tas dan tas sejak dari rumahnya lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wib. terdakwa masuk ke dalam lingkungan PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan menggunakan green card (kartu ijin masuk) miliknya tersebut. Bahwa setelah terdakwa merasa suasana cukup sepi karena sudah malam yaitu sekitar jam 19.20 wib. dan tempat tersebut ditinggali siang dan malam oleh petugas keamanan PT Bentoel Prima Singosari selanjutnya terdakwa yang sedang berada di gedung Engineering yang memang terlihat di atasnya terpasang penangkal petir lalu terdakwa naik ke atap gedung tersebut dengan memanjat melalui tangga besi lalu ketika sudah sampai di atap gedung terdakwa menghampiri kabel penangkal petir (arde) yang telah terpasang tersebut selanjutnya tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT Bentoel Prima Singosari terdakwa memotong kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan tang lalu terdakwa menariknya selanjutnya menggulung atau melilitnya agar cukup dimasukkan ke dalam tas. Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh para saksi petugas keamanan PT Bentoel Prima Singosari yang sedang berpatroli keliling, terdakwa berusaha melarikan diri dengan mencari jalan untuk turun dari atap gedung tetapi terdakwa telah terkepung sehingga akhirnya menyerah;

- Bahwa taksir kerugian PT Bentoel Prima Singosari yaitu sekitar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ismail :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai seorang Supervisor Security di PT. Nawakara yang ditugaskan di PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 19.20 wib. bertempat di atap gedung Engineering PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang terdakwa telah mengambil kabel penangkal petir (arde) sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya yaitu PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil kabel penangkal petir (arde) sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan cara memotong menggunakan tang milik terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ditangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kabel penangkal petir (arde) dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, sebuah tas punggung warna hitam, foto copy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna hitam, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna kuning, sebuah helm kerja proyek warna orange;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi PT Bentoel Prima Singosari tempat terdakwa melakukan perbuatannya seluruhnya tertutup pagar tembok

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijaga oleh petugas keamanan (security) selama 24 jam;

- Bahwa saksi bersama-sama security saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa PT PT Bentoel Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

2. Samhadi :

- Bahwa saksi adalah security dari PT Bentoel Prima ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 19.20 wib. bertempat di gedung Engineering PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sedang melakukan patroli keliling di seputaran gedung perkantoran , tiba-tiba di dekat gedung engeneering saksi mendengar suara gaduh diatas atap kemudian setelah saksi senter ternyata ada terdakwa yang sedang telah mengambil kabel penangkal petir (arde) sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya yaitu PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT PT Bentoel Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

3. Irhamudin :

- Bahwa saksi adalah security dari PT Bentoel Prima ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 19.20 wib. bertempat di gedung Engineering PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sedang melakukan patroli keliling di seputaran gedung perkantoran , tiba-tiba di dekat gedung engeneering saksi mendengar suara gaduh diatas atap kemudian setelah saksi senter ternyata ada terdakwa yang sedang telah mengambil kabel penangkal petir (arde) sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya yaitu PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT PT Bentoel Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

4. Hendro Dwi Putranto :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Bentoel Prima dengan jabatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Electrical Superintendent sejak bulan September 2018 ;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kepala Security yaitu saksi Ismail tentang terjadinya pencurian itu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa minta ijin lebih dulu kepada pemiliknya yaitu PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT PT Bentoel Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

5. Bagus Priyo N., S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang menerima laporan dan penyerahan Terdakwa dari petugas Security PT Bentoel Prima ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 00.44 Wib. Datang petugas keamanan PT Bentoel Prima ke Polsek Singosari menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa kabel penangkal petir (arde) sepanjang 10 (sepuluh) meter , sebuah tas punggung warna hitam, foto copy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna hitam, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna kuning, sebuah helm kerja proyek warna orange serta membuat laporan kepolisian atas tindakan terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saat pelaporan tersebut saksi memanyakan kepada terdakwa apakah benar dia telah melakukan pencurian yang dilaporkan itu, ternyata diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Bentoel Prima tetapi sudah keluar atau berhenti ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sekali berniat akan mengamil kabel penangkal petir tersebut tetapi baru sekarang terlaksana
- Bahwa Terdakwa membawa alat-alat yang dipergunakan untuk mencuri langsung dari rumah ;
- Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2020 tersebut terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya tetapi terdakwa tetap menyimpan sebuah green card (kartu ijin masuk) atas namanya sendiri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wib. terdakwa masuk ke dalam lingkungan PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan menggunakan green card (kartu ijin masuk) miliknya tersebut terdakwa memasuki area PT Bentoel Prima dan saat merasa suasana cukup sepi karena sudah malam yaitu sekitar jam 19.20 wib. Maka terdakwa melihat di atas atap gedung engineering terpasang penangkal petir selanjutnya terdakwa naik ke atap gedung tersebut dengan memanjat melalui tangga besi lalu ketika sudah sampai di atap gedung terdakwa menghampiri kabel penangkal petir (arde) yang telah terpasang tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan tang lalu terdakwa menariknya selanjutnya menggulung atau melilitnya agar cukup dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh petugas keamanan PT Bentoel Prima Singosari yang sedang berpatroli keliling;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri dengan mencari jalan untuk turun dari atap gedung tetapi terdakwa telah terkepung sehingga akhirnya menyerah;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta ijin kepada PT Bentoel Prima untuk mengambil kabel penangkal petir tersebut ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual kabel penangkal petir (arde) tersebut dan akan digunakan untuk membeli HP;
- Bahwa barang bukti sebuah tas punggung warna hitam, foto copy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna hitam, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna kuning dan sebuah helm kerja proyek warna orange adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel penangkal petir (arde) sepanjang 10 (sepuluh) meter ;
2. Sebuah tas punggung warna hitam ;
3. Fotocopy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah ;
4. 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna kuning ;
6. 1 (satu) buah helm kerja proyek warna orange ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wib. terdakwa masuk ke dalam lingkungan PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan menggunakan green card (kartu ijin masuk) miliknya tersebut terdakwa memasuki area PT Bentoel Prima dan saat merasa suasana cukup sepi karena sudah malam yaitu sekitar jam 19.20 wib. Maka terdakwa melihat di atas atap gedung engineering terpasang penangkal petir selanjutnya terdakwa naik ke atap gedung tersebut dengan memanjat melalui tangga besi lalu ketika sudah sampai di atap gedung terdakwa menghampiri kabel penangkal petir (arde) yang telah terpasang tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan tang lalu terdakwa menariknya selanjutnya menggulung atau melilitnya agar cukup dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh petugas keamanan PT Bentoel Prima Singosari yang sedang berpatroli keliling;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri dengan mencari jalan untuk turun dari atap gedung tetapi terdakwa telah terkepung sehingga akhirnya menyerah;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta ijin kepada PT Bentoel Prima untuk mengambil kabel penangkal petir tersebut ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual kabel penangkal petir (arde) tersebut dan akan digunakan untuk membeli HP;
- Bahwa PT Bentoel Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti sebuah tas punggung warna hitam, foto copy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna hitam, sebuah catut / tang potong dengan gagang warna kuning dan sebuah helm kerja proyek warna orange adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wib. terdakwa masuk ke dalam lingkungan PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan menggunakan green card (kartu ijin masuk) miliknya tersebut terdakwa memasuki area PT Bentoel Prima dan saat merasa suasana cukup sepi karena sudah malam yaitu sekitar jam 19.20 wib. Maka terdakwa melihat di atas atap gedung engineering terpasang penangkal petir selanjutnya terdakwa naik ke atap gedung tersebut dengan memanjat melalui tangga besi lalu ketika sudah sampai di atap gedung terdakwa menghampiri kabel penangkal petir (arde) yang telah terpasang tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan tang lalu terdakwa menariknya selanjutnya menggulung atau melilitnya agar cukup dimasukkan ke dalam tas ;

Menimbang, bahwa PT Bentoel Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa barang yang diambil yaitu berupa kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang telah dipotong oleh Terdakwa , digulung dan di pindahkan kedalam tas Terdakwa adalah milik PT Bentole Prima bukan milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur kedua ini menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban . Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta ijin kepada PT Bentoel Prima untuk mengambil kapel penangkal petir tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa mengambil kabel penangkal petir milik PT Bentoel Prima adalah melawan hukum karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT Bentoel Prima, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP Jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu dimulainya matahari terbenam sampai pada matahari terbit kembali, dan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat dimana dilakukannya aktivitas keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup yang ada rumah” adalah perkarangan yang batasnya dapat ditentukan secara nyata, baik berupa pagar, selokan atau batas-batas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian pada waktu malam hari , pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 19.20 wib. bertempat di atap gedung Engineering PT Bentoel Prima Singosari, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan sebuah bangunan yang berada dalam sebuah perkarangan tertutup dan selalu ada aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan PT Bentoel Prima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” , oleh karena sifat dari unsur ini adalah alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar sekitar jam 19.20 wib. saat terdakwa melihat diatas atap gedung engenering terpasang penangkal petir selanjutnya terdakwa naik ke atap gedung tersebut dengan memanjat melalui tangga besi lalu ketika sudah sampai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atap gedung terdakwa menghampiri kabel penangkal petir (arde) yang telah terpasang tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel penangkal petir (arde) sepanjang sekitar 10 (sepuluh) meter menggunakan tang lalu terdakwa menariknya selanjutnya menggulung atau melilitnya agar cukup dimasukkan ke dalam tas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang menerangkan bahwa memanjat adalah menaiki sesuatu untuk mencapai tujuannya, sedangkan memotong adalah membuat suatu barang terputus dari induknya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terpenuhinya kualifikasi pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabel penangkal petir (arde) sepanjang 10 (sepuluh) meter , oleh karena kabel ini adalah milik dari PT Bantoel Prima maka dikembalikan kepada pemiliknya
2. Sebuah tas punggung warna hitam ;
3. Fotocopy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah ;
4. 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna kuning ;
6. 1 (satu) buah helm kerja proyek warna orange ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatannya maka ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Ferdianzah alias Samid identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Kabel penangkal petir (arde) sepanjang 10 (sepuluh) meter , oleh karena kabel ini adalah milik dari PT Bentoel Prima maka dikembalikan kepada pemiliknya
 - Sebuah tas punggung warna hitam ;
 - Fotocopy KTP atas nama Dimas Ferdiansyah ;
 - 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah catut / tang potong dengan gagang warna kuning ;
 - 1 (satu) buah helm kerja proyek warna orangeDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Yuda Tangguh P. Alasta, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)